



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka struktur rekening, penggolongan dan masa manfaat aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

PASAL I

Ketentuan Lampiran XVIII.1-1 mengenai Masa Manfaat Aset Tetap pada Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sukamara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 11 Maret 2022



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 11 Maret 2022



RINCIAN MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG					ASET TETAP	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2			PERALATAN MESIN	
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	8
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	8
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	6
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	8
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	8
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	16
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	4
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	4
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	4
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	4
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	4
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	4
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	4
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	4
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	4
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	4
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	4
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	4
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	4
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	4
1	3	2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	4
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	4
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	SENJATA API	8
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	4

KODE BARANG					ASET TETAP	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	4
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	4
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	4
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	4
1	3	2	13	02	PRODUKSI	4
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	4
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	4
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	4
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	4
1	3	2	15	03	ALAT SAR	4
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	4
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	4
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	4
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	4
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	1	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20
1	3	3	1	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	20
1	3	3	2		MONUMEN	
1	3	3	2	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20
1	3	3	3		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	3	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	20
1	3	3	4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	4	01	TUGU/TANDA BATAS	20
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	1	01	JALAN	20
1	3	4	1	02	JEMBATAN	20
1	3	4	2		BANGUNAN AIR	

KODE BARANG					ASET TETAP	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	2	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	20
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	20
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	20
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	20
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	20
1	3	4	2	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20
1	3	4	2	07	BANGUNAN AIR KOTOR	20
1	3	4	3		INSTALASI	
1	3	4	3	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20
1	3	4	3	02	INSTALASI AIR KOTOR	20
1	3	4	3	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	20
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	20
1	3	4	3	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	20
1	3	4	3	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	20
1	3	4	3	07	INSTALASI PERTAHANAN	20
1	3	4	3	08	INSTALASI GAS	20
1	3	4	3	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	3	10	INSTALASI LAIN	20
1	3	4	4		JARINGAN	
1	3	4	4	01	JARINGAN AIR MINUM	20
1	3	4	4	02	JARINGAN LISTRIK	20
1	3	4	4	03	JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	4	04	JARINGAN GAS	20
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	7		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
1	3	5	7	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	20

